



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIC INDONESIA

**LAPORAN TAHUNAN
LAYANAN INFORMASI PUBLIK
PPID KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2016**

Daftar Isi

4. Gambaran Umum Kebijakan Layanan Informasi Publik di Kementerian Keuangan

10. Gambaran Umum Pelaksanaan Layanan Informasi Publik Tahun 2015

16. Rincian Layanan Permohonan Informasi PPID

22. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

24. Capaian PPID Tahun 2015

28. Kendala, Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

**LAPORAN TAHUNAN
LAYANAN INFORMASI PUBLIK
PPID KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2016**

Gambaran Umum Kebijakan Layanan Informasi Publik di Kementerian Keuangan



Memperoleh informasi merupakan salah satu hak dasar bagi setiap manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Pada Pasal 28 F UUD 1945 disebutkan bahwa “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”. Penerapan hak tersebut diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) beserta peraturan perundang-undangan yang terkait.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) selaku badan publik yang memiliki tugas mengelola keuangan dan kekayaan negara, menyadari bahwa keterbukaan informasi kepada publik merupakan salah satu langkah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance*) guna meraih kepercayaan dari publik. Berawal dari keinginan untuk mendapatkan kepercayaan publik tersebut, maka pada tahun 2012, Kemenkeu berupaya mengimplementasikan keterbukaan Informasi Publik sesuai ketentuan UU KIP, yaitu dengan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2012 tentang Pedoman Layanan Informasi di Lingkungan Kemenkeu (PMK 132/2012) beserta Keputusan Menteri Keuangan Nomor

278/KMK.01/2012 tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Koordinator PPID di lingkungan Kemenkeu (KMK 278/2012). Sejak berlakunya PMK 132/2012 dan KMK 278/2012 tersebut, maka layanan Informasi Publik dilaksanakan oleh PPID yang dijabat oleh Pejabat eselon II yang membidangi kehumasan pada masing-masing unit eselon I di lingkungan Kemenkeu. PPID Sekretariat Jenderal bertindak sebagai Koordinator PPID di lingkungan Kemenkeu yang bertugas melakukan koordinasi, harmonisasi, dan fasilitasi PPID di lingkungan Kemenkeu. KMK 278/2012 selanjutnya diubah dengan KMK Nomor 849/KMK.01/2016 tentang Perubahan Atas KMK Nomor 278/KMK.01/2012 tentang PPID dan Koordinator PPID di lingkungan Kemenkeu.

Pengelolaan PPID di lingkungan Kemenkeu diantaranya meliputi kegiatan pengumpulan Informasi Publik, yaitu informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta merta, dan Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat.

Kewajiban memberikan Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala dilakukan paling singkat 6 (enam) bulan sekali dan selambat-lambatnya 1 (satu) kali dalam setahun sebagaimana diatur dalam Pasal 9 UU KIP *juncto* Pasal 11 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki 1/2010). Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala dapat diakses oleh pengguna dan Pemohon Informasi Publik pada *website* Kemenkeu (www.kemenkeu.go.id). Selain Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, Informasi Publik Kemenkeu yang wajib diumumkan secara serta merta juga dapat diakses oleh pengguna dan Pemohon Informasi Publik pada *website* Kemenkeu (www.kemenkeu.go.id). Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat di Kemenkeu dipelihara dan dimutakhirkan sebagai dasar untuk menanggapi permohonan Informasi Publik yang disampaikan melalui aplikasi E-PPID, *email* PPID di lingkungan Kemenkeu, jasa pos, maupun yang disampaikan dengan datang ke kantor Kemenkeu.

Dalam pelaksanaan tugas layanan Informasi Publik, PPID unit eselon I menetapkan Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) dengan persetujuan Atasan PPID unit terkait, setelah melalui proses uji konsekuensi antara PPID unit eselon I dan unit pemilik informasi. DIP dan DIK tersebut bersifat dinamis sehingga dapat dimutakhirkan setiap saat jika terdapat perubahan status informasi. Selanjutnya, DIP dan DIK tersebut disampaikan kepada Koordinator PPID di lingkungan Kementerian Keuangan.

Dalam mengelola layanan Informasi Publik di tahun 2016, PPID di lingkungan Kemenkeu menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) *link* layanan informasi PPID dan Indikator Kinerja Utama (IKU) “Rata-rata Indeks Ketepatan Waktu Penyediaan Informasi Publik”. IKU tersebut di-*mandatory*-kan kepada Pejabat eselon III yang membidangi kehumasan pada masing-masing unit eselon I. Secara umum SOP *link* dan IKU tersebut membawa efek positif dalam layanan Informasi Publik di Kemenkeu,

yaitu dapat menjaga standar waktu layanan penyediaan informasi agar tidak melebihi batas waktu yang telah ditentukan.

Selain mengelola layanan Informasi Publik, PPID di lingkungan Kemenkeu juga menyelesaikan keberatan dan menangani sengketa Informasi Publik antara Pemohon dengan Atasan PPID selaku Termohon. Dalam menangani sengketa Informasi Publik, juga dilibatkan unit yang memberikan bantuan hukum.


Pada akhir tahun 2016, Menteri Keuangan telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.01/2016 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kemenkeu dan Perangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kemenkeu (PMK 200/2016) sebagai pengganti PMK 132/2012. Perubahan mendasar dari Peraturan Menteri Keuangan tersebut, yaitu struktur organisasi PPID yang semula bersifat desentralisasi diubah menggunakan pola kombinasi sentralisasi dan

desentralisasi. Pada tahun 2017 pengelolaan PPID dilaksanakan oleh 1 (satu) Atasan PPID Kemenkeu, 1 (satu) PPID Kemenkeu, 11 (sebelas) Atasan PPID Tingkat I dan Perangkat

PPID Tingkat I hingga Tingkat III. Perubahan struktur tersebut akan membawa implikasi terhadap tugas, wewenang dan tanggung jawab masing-masing pihak.

Secara umum SOP *link* dan IKU tersebut membawa efek positif dalam layanan Informasi Publik di Kemenkeu, yaitu dapat menjaga standar waktu layanan penyediaan informasi agar tidak melebihi batas waktu yang telah ditentukan.

Gambar 1. Struktur PPID di lingkungan Kemenkeu sesuai PMK 200/PMK.01/2016



Gambaran Umum Pelaksanaan Layanan Informasi Publik Tahun 2016




Sarana dan prasarana layanan Informasi Publik yang dimiliki serta kondisinya

PPID di lingkungan Kemenkeu memanfaatkan berbagai macam infrastruktur untuk mendukung efektivitas pengelolaan layanan Informasi Publik. Berkaitan dengan sarana dan prasana, PPID Sekretariat Jenderal dan hampir seluruh PPID unit eselon I di Kemenkeu telah memiliki ruang layanan Informasi Publik, baik secara khusus maupun bergabung dengan ruang layanan terpadu, yang dilengkapi dengan fasilitas komunikasi serta meja dan kursi layanan. Sampai dengan akhir tahun 2016 hanya beberapa unit eselon I yang belum memiliki ruang khusus untuk layanan Informasi Publik, yaitu unit Badan Pendidikan

dan Pelatihan Keuangan dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Hal tersebut disebabkan sedikitnya jumlah Pemohon Informasi, sehingga layanan dilakukan secara langsung di ruang kerja petugas layanan informasi pada unit eselon I tersebut.

Dalam memberikan layanan, PPID di lingkungan Kemenkeu dapat menerima permohonan Informasi Publik secara langsung di ruang layanan, melalui telepon, faksimili, surat, *email*, serta melalui aplikasi E-PPID yang dikelola oleh Koordinator PPID di lingkungan Kemenkeu sejak tahun 2015. Selain di kantor pusat, pada unit Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, layanan Informasi Publik juga dilaksanakan oleh unit yang membidangi kehumasan pada kantor vertikal di Kemenkeu.

Grafik 1.
Jalur
Permohonan
Informasi
Publik



Beberapa dari kantor vertikal tersebut sudah memiliki loket khusus, yang operasionalnya menjadi tanggung jawab unit yang membidangi kehumasan.

Pada tahun 2016, PPID di lingkungan Kemenkeu telah menerima 2.747 (dua ribu tujuh ratus empat puluh tujuh) permohonan Informasi Publik dengan rincian sebagai berikut:

- 1) 2.662 (dua ribu enam ratus enam puluh dua) permohonan Informasi Publik diterima melalui aplikasi E-PPID;
- 2) 69 (enam puluh sembilan) permohonan Informasi Publik diterima melalui email PPID di lingkungan Kemenkeu;
- 3) 8 (delapan) permohonan Informasi Publik diterima melalui surat; dan

- 4) 8 (delapan) permohonan Informasi Publik diterima langsung dari Pemohon melalui ruang layanan Informasi Publik.

Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan teknologi yang dikoordinasikan oleh Koordinator PPID di lingkungan Kemenkeu melalui aplikasi E-PPID memberikan manfaat yang besar bagi Pemohon Informasi Publik. Aplikasi E-PPID, yang dapat diakses melalui *website* <http://e-ppid.kemenkeu.go.id>, memungkinkan Pemohon Informasi Publik untuk mengakses dan meminta Informasi Publik kepada PPID, serta mengajukan keberatan kepada Atasan PPID. Untuk keperluan pengajuan permohonan atau keberatan, Pemohon Informasi Publik cukup mengisi formulir yang ada pada aplikasi dan mengunggah data diri dan/atau data dukung

tanpa perlu datang secara langsung atau berkirim surat kepada PPID di lingkungan Kemenkeu. Selain itu, Pemohon Informasi Publik tidak perlu kesulitan untuk menentukan unit mana yang harus dituju untuk mendapatkan informasi, karena petugas layanan informasi akan langsung mengidentifikasi dan menyampaikan permohonan ke unit teknis pemilik informasi sesuai dengan SOP *link* permohonan informasi.

Layanan Informasi Publik ini dilaksanakan setiap hari kerja, mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00. Jika permohonan masuk di luar jam layanan tersebut, maka akan dilayani atau dihitung pada hari kerja berikutnya. Setelah jam 16.00 WIB, petugas layanan informasi melakukan konsolidasi dan menyiapkan konsep surat permintaan informasi kepada unit pemilik informasi. Permohonan Informasi Publik yang masuk melalui aplikasi E-PPID diproses melalui layanan *back office* PPID menggunakan aplikasi Sistem Informasi PPID (SI PPID) yang bersifat intranet. Melalui aplikasi SI PPID, petugas layanan informasi dapat melihat identitas serta mencetak formulir permohonan secara langsung. Selanjutnya, setelah terdapat perkembangan atas permohonan informasi yang dikelola petugas layanan informasi, maka aplikasi akan mengirimkan notifikasi kepada *email* Pemohon Informasi.

Untuk menyampaikan Informasi Publik, PPID di lingkungan Kemenkeu berusaha memanfaatkan saluran komunikasi yang dimiliki dalam bentuk media elektronik maupun media cetak. Guna mempermudah masyarakat mengakses Informasi Publik, maka disediakan kolom Informasi Publik pada *website* Kemenkeu (www.kemenkeu.go.id). Pada halaman tersebut dimuat Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 9, 10, dan 11 UU KIP, yaitu mengenai informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan serta-merta, dan informasi yang wajib tersedia setiap saat. PPID di lingkungan Kemenkeu juga menyadari bahwa *stakeholders* dari masing-masing unit eselon I cukup beragam dan akan lebih mudah memahami *website* dari unit yang menjadi fokusnya, sehingga fitur Informasi Publik yang ada di *website* Kemenkeu juga tersedia pada *website* setiap unit eselon I yang berisi informasi terkait unit tersebut.

Selanjutnya, Koordinator PPID di lingkungan Kemenkeu berkoordinasi secara intensif dengan Pusat Informasi dan Teknologi Keuangan untuk melakukan pengembangan aplikasi SI PPID sebagai *back office system* E-PPID. Diharapkan setelah pengembangan aplikasi SI PPID, seluruh PPID di Kemenkeu dapat terkoneksi melalui sebuah sistem dan dapat memberikan Informasi

Diharapkan setelah pengembangan aplikasi SI PPID, seluruh PPID di Kemenkeu dapat terkoneksi melalui sebuah sistem dan dapat memberikan Informasi Publik secara cepat dan tepat.

Publik secara cepat dan tepat. *Back office system* tersebut meliputi *data input, user access management*, dan komunikasi antar PPID.

Sumber Daya Manusia Pengelola Layanan Informasi

Salah satu bentuk komitmen Kemenkeu terhadap pengelolaan Informasi Publik yaitu dengan diterapkannya ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenkeu, dengan mengangkat pejabat eselon III dan IV yang menangani layanan Informasi Publik dan sengketa Informasi Publik pada Bagian Manajemen Pengelolaan Data dan Layanan Informasi (MPDLI). Bagian MPDLI memiliki tugas melaksanakan penyiapan pembinaan di bidang dukungan PPID dan layanan informasi, serta manajemen

dukungan Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (KLI) sebagai PPID Kementerian Keuangan dan layanan informasi.

Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang bertugas untuk menjalankan fungsi layanan Informasi Publik pada PPID unit eselon I di lingkungan Kemenkeu cukup bervariasi disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing unit eselon I.

Anggaran layanan Informasi Publik

Seluruh pembiayaan dalam pelaksanaan tugas PPID dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran masing-masing unit kerja PPID.


Rincian Layanan Informasi Publik



Pada tahun 2016, PPID di lingkungan Kemenkeu menerima 2.747 (dua ribu tujuh ratus empat puluh tujuh) permohonan Informasi Publik. Jika ditinjau dari perihal informasi yang diajukan Pemohon Informasi Publik pada tahun 2016, jumlah permohonan Informasi Publik terdiri dari:

- a. 2.549 (dua ribu lima ratus empat puluh sembilan) permohonan Informasi Publik mengenai beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP);
- b. 4 (empat) permohonan Informasi Publik mengenai KMK;
- c. 3 (tiga) permohonan Informasi Publik mengenai PMK;
- d. 36 (tiga puluh enam) permohonan Informasi Publik mengenai perpajakan;
- e. 7 (tujuh) permohonan Informasi Publik mengenai kepabeanan dan cukai;
- f. 14 (empat belas) permohonan Informasi Publik mengenai realisasi APBN;
- g. 17 (tujuh belas) permohonan Informasi Publik mengenai realisasi APBD;
- h. 5 (lima) permohonan Informasi Publik mengenai dana transfer ke daerah;
- i. 7 (tujuh) permohonan Informasi Publik mengenai dana desa;
- j. 4 (empat) permohonan Informasi Publik mengenai utang pemerintah;
- k. 4 (empat) permohonan Informasi Publik mengenai laporan keuangan pemerintah;
- l. 3 (tiga) permohonan Informasi Publik mengenai kepegawaian;
- m. 4 (empat) permohonan Informasi Publik mengenai akuntan publik;
- n. 36 (tiga puluh enam) permohonan Informasi Publik mengenai kekayaan negara;
- o. 18 (delapan belas) permohonan Informasi Publik mengenai perbendaharaan negara;
- p. 4 (empat) permohonan Informasi Publik mengenai kebijakan fiskal; dan
- q. 32 (tiga puluh dua) permohonan Informasi Publik mengenai lain-lain.

Grafik 2.
Kategori Permohonan Informasi Publik




Dari 2.747 (dua ribu tujuh ratus empat puluh tujuh) permohonan Informasi Publik, 2.743 (dua ribu tujuh ratus empat puluh tiga) permohonan Informasi Publik diajukan oleh Pemohon Informasi Publik yang merupakan warga negara Indonesia dan 4 (empat) permohonan Informasi Publik diajukan oleh Pemohon Informasi Publik yang merupakan badan hukum Indonesia.

Hingga tanggal 31 Desember 2016, sebanyak 2.610 (dua ribu enam ratus sepuluh) permohonan Informasi Publik telah selesai ditanggapi dan 137 (seratus tiga puluh tujuh) permohonan Informasi Publik lainnya masih menunggu tanggapan dari unit pemilik informasi dan akan ditindaklanjuti pada tahun 2017.


Sesuai jangka waktu penyelesaiannya, dari 2.610 (dua ribu enam ratus sepuluh) permohonan Informasi Publik yang telah selesai ditanggapi tersebut, dapat dirinci lagi sebagai berikut:

- a. 1.737 (seribu tujuh ratus tiga puluh tujuh) permohonan Informasi Publik telah ditanggapi dalam waktu 1 (satu) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja; dan
- b. 873 (delapan ratus tujuh puluh tiga) permohonan Informasi Publik telah ditanggapi dalam waktu 11 (sebelas) sampai dengan 17 (tujuh belas) hari kerja.


Grafik 3.
Permohonan Informasi Publik kepada PPID di lingkungan Kementerian Keuangan



Grafik 4.
Jangka Waktu Penyelesaian Permohonan Informasi Publik



Grafik 5.
Penyampaian
Informasi
Kepada
Pemohon
Informasi
Publik



Jika dirinci kembali sesuai materi yang diberikan, maka dari 2.610 (dua ribu enam ratus sepuluh) permohonan Informasi Publik yang telah selesai ditanggapi, terdapat 2.568 (dua ribu lima ratus enam puluh delapan) permohonan Informasi Publik yang materi Informasi Publiknya diberikan seluruhnya, 26 (dua puluh enam) permohonan Informasi Publik

yang materi Informasi Publiknya diberikan sebagian, 13 (tiga belas) Pemohonan Informasi Publik ditolak dengan alasan informasi dikecualikan, dan 3 (tiga) permohonan Informasi Publik yang materi Informasi Publiknya tidak dapat diberikan dengan alasan informasi yang diminta belum didokumentasikan.

Sesuai jangka waktu penyelesaiannya, dari 2.610 (dua ribu enam ratus sepuluh) permohonan Informasi Publik yang telah selesai ditanggapi tersebut, dapat dirinci lagi sebagai berikut:

- a. 1.737 (seribu tujuh ratus tiga puluh tujuh) permohonan Informasi Publik telah ditanggapi dalam waktu 1 (satu) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja; dan
- b. 873 (delapan ratus tujuh puluh tiga) permohonan Informasi Publik telah ditanggapi dalam waktu 11 (sebelas) sampai dengan 17 (tujuh belas) hari kerja.


Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik




Pada tahun 2016, PPID di lingkungan Kemenkeu menerima 23 (dua puluh tiga) permohonan keberatan yang diajukan kepada Atasan PPID. Dari total keberatan tersebut, 9 (sembilan) keberatan diterima oleh Atasan PPID dan 14 (empat belas) keberatan lainnya ditolak. Selanjutnya terdapat 1 (satu) keberatan yang berlanjut

ke tahap mediasi dan 6 (enam) keberatan yang berlanjut ke tahap ajudikasi non litigasi di Komisi Informasi. Sebagai informasi, Koordinator PPID di lingkungan Kemenkeu secara aktif terlibat untuk menangani ataupun mendampingi PPID unit eselon I yang bersengketa.

Grafik 6.
Keberatan
Kepada
Atasan PPID



Grafik 7.
Penyelesaian
Sengketa
Informasi
Publik



Capaian PPID Tahun 2016

Selama tahun 2016, terdapat beberapa capaian yang berhasil diraih oleh PPID di lingkungan Kemenkeu dan kantor vertikal PPID eselon I, yaitu sebagai berikut.


- a. Penetapan Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) untuk seluruh unit eselon I di Kemenkeu Tahun 2016.
- b. Penyediaan Informasi Publik dan menu “Informasi Publik” di setiap website eselon I di lingkungan Kemenkeu.
- c. Layanan Informasi Publik terhadap 2.610 (dua ribu enam ratus sepuluh) permohonan Informasi Publik dengan rata-rata waktu penyelesaian 8 (delapan) hari kerja.



Peringkat kedua Anugerah Keterbukaan Informasi Publik tingkat Kementerian/Lembaga Tahun 2016 dengan total nilai 95,484.

- d. Penyelesaian rumusan dan penetapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.01/2016 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kemenkeu dan Perangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kemenkeu, yang berlaku sejak tanggal diundangkan (tanggal 28 Desember 2016).
- e. Penyelesaian 19 SOP berbasis prinsip *Responsible, Approval, Support, Consult, and Informed* (RASCI).
- f. Menerapkan IKU *mandatory*, yaitu IKU “Rata-rata Indeks Ketepatan Waktu Penyediaan Informasi Publik”.
- g. Peringkat kedua Anugerah Keterbukaan Informasi Publik tingkat Kementerian/Lembaga Tahun 2016 dengan total nilai 95,484, yang meliputi nilai:
 - 1) Verifikasi *Self Assessment Questionnaire* (SAQ) : 100;
 - 2) Verifikasi Lanjutan Acak (VLA) : 99,615; dan
 - 3) Visitasi : 89.
- h. Peringkat pertama untuk kategori Instansi Vertikal tingkat Provinsi bagi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau dan untuk kategori Instansi Vertikal tingkat Kabupaten/Kota bagi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tanjungpinang (penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau).
- i. Koordinator PPID di lingkungan Kemenkeu juga aktif berkoordinasi dengan PPID dari Kementerian/Lembaga lainnya serta menghadiri beberapa acara terkait keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Badan Ekonomi Kreatif, Kementerian Pertanian, dan Komisi Informasi Pusat.
- j. Guna menjaga sinergi antar PPID di lingkungan Kemenkeu, maka Koordinator PPID di lingkungan Kemenkeu mengadakan rapat koordinasi berkala dengan PPID unit eselon I.
- k. Menerima kunjungan studi banding dari PPID Kementerian/Lembaga sebagai berikut:
 - 1) Arsip Nasional RI;
 - 2) Universitas Indonesia;
 - 3) Bank Indonesia;
 - 4) Lembaga Pertahanan Nasional;
 - 5) Kementerian Pertanian;
 - 6) LIPI;
 - 7) Pusat Penerangan TNI; dan
 - 8) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan

Kendala, Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut



Kendala

Kendala dalam pelaksanaan layanan Informasi Publik bagi PPID di lingkungan Kemenkeu sebagai berikut.

- a. Komunikasi dan pertukaran data dengan unit pemilik informasi belum didukung oleh sistem informasi yang memadai, sehingga pemantauan atas penyediaan informasi masih menggunakan aplikasi sederhana.
- b. Belum meratanya pemahaman atas keterbukaan Informasi Publik pada unit eselon I, sehingga:
 - 1) layanan Informasi Publik dan penanganan keberatan belum sesuai dengan UU KIP; dan
 - 2) pengecualian Informasi Publik masih belum seragam.

Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut peningkatan kualitas layanan informasi bagi PPID di lingkungan Kemenkeu sebagai berikut.

- a. Penyempurnaan SI PPID perlu dilanjutkan dengan menyesuaikan kebutuhan organisasi dan perkembangan teknologi. Untuk keperluan penyempurnaan SI PPID tersebut, akan dilakukan kerja sama dengan Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan dan Biro Organisasi dan Tata Laksana. Guna mempercepat realisasinya, tugas penyempurnaan Sistem Informasi PPID akan menjadi salah satu IKU Kemenkeu Two Biro KLI tahun 2017.
- b. PPID di lingkungan Kemenkeu perlu menyusun DIP dan DIK yang bersifat generik seperti informasi mengenai keuangan, sumber daya manusia, organisasi, dan hal umum lainnya yang dapat diimplementasikan di lingkungan Kemenkeu.
- c. Sosialisasi PMK Nomor 200/PMK.01/2016 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik oleh PPID di lingkungan Kemenkeu dan Perangkat PPID di lingkungan Kemenkeu di tahun 2017.

Demikian laporan tahunan ini disusun
sebagai bahan evaluasi layanan
Informasi Publik PPID Kemenkeu.

**Kepala Biro Komunikasi dan
Layanan Informasi**
selaku
**Koordinator PPID
Kementerian Keuangan**

ttd.

Nufransa Wira Sakti
NIP 19700811 199503 1 002

PPID Kementerian Keuangan

Gedung Juanda I lantai G

Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1

Jakarta Pusat

telepon: (021) 3861489

email: ppid.kemenkeu@kemenkeu.go.id

website: e-ppid.kemenkeu.go.id